



PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa Badan Narkotika Nasional sebagai instansi pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu mekanisme yang mengatur pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di lingkungan Badan Narkotika Nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa mekanisme pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di lingkungan Badan Narkotika Nasional harus dilaksanakan sesuai tugas pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di lingkungan Badan Narkotika Nasional;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6479);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6563);
5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);
6. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Pada Lembaga Rehabilitasi di Lingkungan Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 48);
7. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 998);
8. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 999);

9. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1000);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.
2. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
3. Uji Kualitatif Laboratorium Sampel Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Bahan Adiktif Lainnya Kecuali Tembakau dan Alkohol yang selanjutnya disebut Uji Kualitatif Laboratorium adalah suatu proses atau cara yang dilakukan untuk mengidentifikasi keberadaan Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Bahan Adiktif Lainnya dari bahan yang dianalisis dan memberikan indikasi identitas zat tersebut di dalam sampel.

4. Praktik Peningkatan Keterampilan Uji Laboratorium Narkoba di Pusat Laboratorium Narkotika BNN adalah salah satu bentuk implementasi secara sistematis dan sinkron antara teori dengan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan praktik pengujian laboratorium narkoba di Pusat Laboratorium Narkotika BNN secara langsung untuk mencapai tingkat keterampilan dan atau keahlian dalam kelaboratoriuman narkoba, untuk mahasiswa dan tenaga laboratorium narkotika untuk satker pemerintah.
5. Peningkatan keterampilan layanan rehabilitasi narkoba adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh petugas fasilitator kepada peserta untuk meningkatkan keterampilan dalam layanan rehabilitasi.
6. Penelitian merupakan kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
7. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba yang selanjutnya disingkat dengan SKHPN adalah surat keterangan yang menunjukkan tentang status ada/tidaknya indikasi penggunaan Narkoba pada seseorang berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dan urine, yang dikeluarkan oleh institusi Pemerintah yang memberikan layanan pemeriksaan Narkoba.
8. Evaluasi Psikologis Adiksi merupakan suatu proses pengukuran yang menggunakan instrumen psikologis untuk mendapatkan informasi sejauh mana kerentanan adiksi terdapat pada diri seseorang.
9. PNBPN yang Terutang adalah PNBPN yang harus dibayar pada suatu saat, atau dalam suatu periode tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban membayar PNBPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan APBN di Badan Narkotika Nasional.
12. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan kementerian/lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Sistem informasi pengelolaan PNBPN yang selanjutnya disingkat SIMPONI adalah Sistem informasi pengelolaan PNBPN secara daring yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.
14. Kode Billing adalah kode identifikasi yang diterbitkan oleh sistem atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan Wajib Bayar.
15. Bank atau Pos Persepsi adalah bank umum atau Kantor Pos yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima setoran penerimaan negara bukan pajak dalam rangka ekspor dan impor, yang meliputi penerimaan pajak, cukai dalam negeri, dan penerimaan bukan pajak.

BAB II
PENGELOLA PNBP

Pasal 2

- (1) Kepala BNN sebagai Pengelola PNBP.
- (2) Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

Pasal 3

- (1) Pengelola PNBP melaksanakan pengelolaan PNBP.
- (2) Pengelola PNBP dapat menunjuk pejabat kuasa pengelola PNBP untuk melaksanakan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Badan Narkotika Nasional meliputi:
 - a. satker pengelola PNBP;
 - b. penyusunan rencana PNBP;
 - c. pelaksanaan PNBP;
 - d. pertanggungjawaban PNBP; dan
 - e. pengawasan PNBP.

Pasal 4

Satker Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a terdiri dari:

- (1) Pusat Laboratorium Narkotika memberikan layanan:
 - a. Uji Kualitatif Laboratorium;
 - b. Praktik Peningkatan Keterampilan Uji Laboratorium Narkoba; dan
 - c. Penggunaan instrumen untuk keperluan analisis.
- (2) Balai Besar, Balai, dan Loka Rehabilitasi memberikan layanan:
 - a. skrining narkoba calon peserta program peningkatan keterampilan layanan rehabilitasi narkoba dan penelitian;
 - b. program peningkatan keterampilan layanan rehabilitasi narkoba selama 5 (lima) hari; dan
 - c. penelitian.

- (3) Klinik pada BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota memberikan layanan:
 - a. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba bagi Masyarakat Umum di luar Layanan Rehabilitasi 6 (enam) parameter yang diterbitkan oleh Klinik pada BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota;
 - b. Layanan Evaluasi Psikologis Adiksi Narkoba Kategori A bagi Masyarakat Umum di luar Layanan Rehabilitasi pada Klinik BNN Provinsi; dan
 - c. Layanan Evaluasi Psikologis Adiksi Narkoba Kategori B bagi Masyarakat Umum di luar Layanan Rehabilitasi pada Klinik BNN Provinsi.

BAB III

PENYUSUNAN RENCANA PNBP

Pasal 5

Penyusunan Rencana PNBP pada BNN meliputi:

- a. penyusunan dan penyampaian Rencana PNBP disusun oleh satker pengelola PNBP dan Unit Eselon I terkait secara berjenjang;
- b. penelaahan dan pengusulan atas Rencana PNBP oleh Sekretariat Utama BNN kepada Kepala BNN.

Pasal 6

- (1) Penyusunan Rencana PNBP dilakukan untuk penyusunan rancangan APBN dan/atau rancangan APBN perubahan dengan mengikuti siklus APBN.
- (2) Penyusunan Rencana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk Rencana PNBP berupa target dan pagu penggunaan dana PNBP.
- (3) Rencana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun secara realistis, optimal, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Satker Pengelola PNBП menyusun Rencana PNBП untuk tahun anggaran yang direncanakan menggunakan sistem aplikasi dan prakiraan maju Rencana PNBП untuk 3 (tiga) tahun anggaran setelah tahun anggaran yang direncanakan.
- (2) Satker Pengelola PNBП menyampaikan Rencana PNBП sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Unit Eselon I terkait paling lambat pada minggu ke-1 Desember.
- (3) Unit Eselon I terkait menyampaikan Rencana PNBП sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke Sekretaris Utama BNN paling lambat pada minggu ke-2 Desember.
- (4) Sekretaris Utama BNN menyampaikan Rencana PNBП sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke Kepala BNN paling lambat pada minggu ke-3 Desember.

BAB IV

PELAKSANAAN PNBП

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

Pelaksanaan PNBП pada BNN meliputi:

- a. penentuan PNBП Terutang;
- b. pemungutan PNBП;
- c. pembayaran dan penyetoran PNBП;
- d. pengelolaan piutang PNBП;
- e. penetapan dan penagihan PNBП Terutang; dan
- f. penggunaan dana PNBП.

Bagian Kedua

Penentuan PNBП Terutang

Pasal 9

PNBП Terutang dihitung oleh Satker Pengelola PNBП sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pemungutan PNB

Pasal 10

Satker Pengelola PNB wajib melakukan pemungutan PNB Terutang berdasarkan jenis dan tarif PNB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pembayaran dan Penyetoran PNB

Pasal 11

Seluruh PNB wajib disetor ke Kas Negara dalam jangka waktu 1 x 24 jam.

Pasal 12

Dalam Hal Pengelolaan PNB melakukan pemungutan, Wajib Bayar wajib membayar PNB Terutang ke Kas Negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

Pasal 13

Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ke Kas Negara dapat dilakukan melalui bank persepsi, pos persepsi, atau lembaga lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

Pasal 14

- (1) Wajib Bayar wajib membayar PNB Terutang paling lambat pada saat jatuh tempo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib Bayar yang tidak melakukan pembayaran PNB Terutang sampai dengan jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah PNB Terutang dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh.

- (4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan untuk waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Pasal 15

- (1) Pembayaran PNBP Terutang dan penyetoran PNBP ke Kas Negara dilakukan dengan menggunakan dokumen atau sarana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sarana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem informasi yang dikelola oleh Kementerian yang membidangi urusan pemerintahan di bidang keuangan negara dan/atau Satker Pengelola PNBP.
- (3) Dokumen atau sarana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlakukan sebagai bukti penerimaan negara.

Pasal 16

Satker Pengelola PNBP melakukan monitoring dan/atau verifikasi terhadap pembayaran dan penyetoran PNBP.

Pasal 17

Satker Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 wajib melakukan monitoring secara periodik atas pembayaran dan penyetoran PNBP Terutang dalam hal PNBP Terutang dihitung oleh Satker Pengelola PNBP.

Pasal 18

Satker Pengelola PNBP wajib melakukan verifikasi atas PNBP Terutang yang dihitung oleh Wajib Bayar.

Bagian Kelima
Pengelolaan Piutang PNB

Pasal 19

- (1) Dalam hal Wajib Bayar belum melakukan pembayaran PNB Terutang, Satker Pengelola PNB mencatat PNB Terutang sebagai piutang PNB.
- (2) Satker Pengelola PNB membuat laporan pencatatan piutang PNB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berjenjang kepada Eselon I dan disampaikan kepada Menteri Keuangan secara berkala.
- (3) Penyampaian laporan pencatatan piutang PNB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan bersamaan dengan penyampaian laporan realisasi penerimaan dan penggunaan dana PNB.
- (4) Pencatatan piutang PNB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan piutang negara.

Pasal 20

Satker pengelola PNB wajib mengelola piutang PNB yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang piutang negara.

Bagian Keenam
Penetapan dan Penagihan PNB Terutang

Paragraf 1

Penetapan PNB Kurang Bayar

Pasal 21

- (1) Dalam hal terjadi kurang bayar terhadap PNB Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Satker pengelola PNB menetapkan PNB Terutang.
- (2) Penetapan PNB Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:

- a. hasil monitoring dan/atau verifikasi oleh Satker pengelola PNBP;
- b. laporan hasil pemeriksaan terhadap Wajib Bayar;
- c. putusan pengadilan; dan/atau
- d. sumber lainnya.

Pasal 22

- (1) Penetapan PNBP Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, huruf c, dan huruf d wajib dilakukan oleh Satker pengelola PNBP dengan menerbitkan dan menyampaikan Surat Tagihan PNBP kepada Wajib Bayar.
- (2) Penetapan PNBP Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b wajib dilakukan oleh Satker Pengelola PNBP dengan menerbitkan dan menyampaikan Surat Ketetapan PNBP Kurang Bayar dan Surat Tagihan PNBP kepada Wajib Bayar.
- (3) Dalam hal Satker pengelola PNBP tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Penetapan PNBP Lebih Bayar dan PNBP Nihil

Pasal 23

- (1) Dalam hal terjadi lebih bayar atas kewajiban PNBP dari laporan hasil pemeriksaan terhadap Wajib Bayar, Satker Pengelola PNBP wajib menerbitkan dan menyampaikan Surat Ketetapan PNBP Lebih Bayar dan Surat Pemberitahuan kepada Wajib Bayar.
- (2) Dalam hal tidak terdapat kurang bayar dan lebih bayar dari laporan hasil pemeriksaan terhadap Wajib Bayar, Satker pengelola PNBP wajib menerbitkan dan menyampaikan Surat Ketetapan PNBP Nihil dan Surat Pemberitahuan kepada Wajib Bayar.

- (3) Dalam hal kewajiban penerbitan dan penyampaian Surat Ketetapan PNBP Lebih Bayar dan Surat Pemberitahuan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau penerbitan dan penyampaian Surat Ketetapan PNBP Nihil dan Surat Pemberitahuan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi, satker pengelola PNBP dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Penetapan PNBP secara jabatan

Pasal 24

- (1) Dalam hal penetapan PNBP Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b ditetapkan secara jabatan, Satker Pengelola PNBP wajib menerbitkan dan menyampaikan Surat Ketetapan PNBP Kurang Bayar dan Surat Tagihan PNBP kepada Wajib Bayar.
- (2) Surat Ketetapan PNBP Kurang Bayar dan Surat Tagihan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan sanksi administratif berupa denda sebesar 2 (dua) kali jumlah PNBP Terutang yang tidak dibayar atau kurang bayar.
- (3) Mekanisme penetapan PNBP secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Dalam hal Wajib Bayar tidak setuju atas penetapan PNBP secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), Wajib Bayar dapat mengajukan upaya hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Koreksi atas Surat Tagihan PNBP

Pasal 26

- (1) Dalam hal Wajib Bayar tidak setuju atas Surat Tagihan PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Wajib Bayar dapat mengajukan permohonan koreksi terhadap Surat Tagihan PNBP secara tertulis kepada Pimpinan Satker Pengelola PNBP.
- (2) Koreksi terhadap Surat Tagihan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. koreksi administratif; dan
 - b. koreksi substantif.
- (3) Permohonan koreksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disertai dengan penjelasan atas bagian Surat Tagihan PNBP yang dimintakan koreksi.
- (4) Permohonan koreksi substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disertai dengan dokumen dan/atau penjelasan paling sedikit berupa:
 - a. bagian Surat Tagihan PNBP yang dimintakan koreksi; dan
 - b. metode perhitungan PNBP Terutang.
- (5) Pimpinan Satker Pengelola PNBP memberikan jawaban kepada Wajib Bayar atas permohonan koreksi terhadap Surat Tagihan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 27

Pimpinan Satker Pengelola PNBP memberikan jawaban atas permohonan koreksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan koreksi diterima dan dinyatakan lengkap.

Pasal 28

- (1) Dalam hal permohonan koreksi substantif dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b tidak dimintakan pemeriksaan, Pimpinan Satker Pengelola PNBPNBP dapat meminta APIP untuk melakukan pemeriksaan atas Wajib Bayar yang kewajiban PNBPNBP Terutang dihitung oleh Satker Pengelola PNBPNBP paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan koreksi diterima dan dinyatakan lengkap.
- (2) Dalam hal permohonan koreksi substantif dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b tidak dimintakan pertimbangan maka Pimpinan Satker Pengelola PNBPNBP memberikan jawaban atas permohonan koreksi paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan koreksi diterima dan dinyatakan lengkap.

Pasal 29

- (1) APIP menerbitkan laporan hasil pemeriksaan berdasarkan permohonan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1).
- (2) Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan Satker Pengelola PNBPNBP memberikan jawaban atas permohonan koreksi.
- (3) Dalam hal permohonan koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui, Pimpinan Satker Pengelola PNBPNBP menerbitkan dan menyampaikan Surat Keputusan PNBPNBP dan Surat Tagihan PNBPNBP atau surat pemberitahuan kepada Wajib Bayar paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.
- (4) Dalam hal permohonan koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak disetujui, Pimpinan Satker Pengelola PNBPNBP menyampaikan Surat Keputusan PNBPNBP dan Surat Tagihan kepada Wajib Bayar paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Pasal 30

Wajib Bayar dapat mengajukan upaya hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal Wajib Bayar tidak setuju atas:

- a. permohonan koreksi substantif tidak dimintakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28; atau
- b. jawaban permohonan koreksi substantif berdasarkan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.

Paragraf 5

Mekanisme Penagihan PNBP

Pasal 31

Surat Tagihan PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) terdiri atas:

- a. Surat Tagihan Pertama;
- b. Surat Tagihan Kedua; dan
- c. Surat Tagihan Ketiga.

Pasal 32

- (1) Surat Tagihan PNBP Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 diterbitkan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak laporan diterima, kecuali yang berasal dari putusan pengadilan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal Surat Tagihan PNBP Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wajib Bayar tidak melunasi seluruh PNBP Terutang, Pimpinan Satker Pengelola PNBP menerbitkan dan menyampaikan Surat Tagihan PNBP Kedua kepada Wajib Bayar.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak tanggal Surat Tagihan PNBP Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Wajib Bayar tidak melunasi seluruh PNBP Terutang, Pimpinan Satker Pengelola PNBP menerbitkan dan menyampaikan Surat Tagihan PNBP Ketiga kepada Wajib Bayar.

- (4) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Tagihan PNBK Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Wajib Bayar tidak melunasi seluruh PNBK Terutang maka Pimpinan Satker Pengelola PNBK menerbitkan Surat Penyerahan Tagihan PNBK kepada Kementerian Keuangan untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang piutang negara;
- (5) PNBK Terutang yang telah diserahkan kepada Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap dicatat sebagai piutang PNBK pada Satker Pengelola PNBK berdasarkan besaran PNBK pada saat diserahkan kepada Kementerian Keuangan.
- (6) Dalam hal Wajib Bayar tidak melakukan pemenuhan kewajiban atas Surat Tagihan PNBK, dapat menjadi dasar Pimpinan Satker Pengelola PNBK untuk menghentikan layanan PNBK kepada Wajib Bayar.

Pasal 33

Mekanisme Penagihan PNBK Terutang berdasarkan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Surat Ketetapan PNBK Kurang Bayar dan Surat Tagihan PNBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) diterbitkan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak laporan hasil pemeriksaan diterima.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Ketetapan PNBK Kurang Bayar dan Surat Tagihan PNBK diterbitkan, Wajib Bayar tidak melunasi PNBK Terutang dan tidak mengajukan keberatan maka Pimpinan Satker Pengelola PNBK menerbitkan Surat Penyerahan Tagihan PNBK kepada Kementerian Keuangan untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang piutang

negara.

- (3) Surat Penyerahan Tagihan PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dicantumkan sesuai dengan besaran yang terdapat dalam Surat Ketetapan PNBPN Kurang Bayar dan Surat Tagihan PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) PNBPN Terutang yang telah diserahkan kepada Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap dicatat sebagai piutang PNBPN pada Satker Pengelola PNBPN berdasarkan besaran PNBPN pada saat diserahkan kepada Kementerian Keuangan.
- (5) Dalam hal Wajib Bayar tidak melakukan pemenuhan kewajiban atas Surat Tagihan PNBPN, dapat menjadi dasar Pimpinan Satker Pengelola PNBPN untuk menghentikan layanan PNBPN kepada Wajib Bayar.

Pasal 35

- (1) APIP dapat melakukan pemantauan atas penagihan PNBPN yang dilakukan oleh Satker Pengelola PNBPN kepada Wajib Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) sampai dengan ayat (4) serta Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) dengan menggunakan sistem informasi.
- (2) APIP dapat menindaklanjuti dengan pengawasan PNBPN berdasarkan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 36

- (1) Dalam hal Wajib Bayar tidak setuju atas Surat Ketetapan PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 29 ayat (4), Wajib Bayar dapat mengajukan keberatan.
- (2) Mekanisme keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Dalam hal Wajib Bayar menyampaikan surat permohonan keringanan, Satker Pengelola PNBPN menghentikan penyampaian Surat Tagihan PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 34 setelah surat permohonan keringanan diterima.
- (2) Berdasarkan surat permohonan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sanksi administratif berupa denda 2% (dua persen) per bulan dari jumlah PNBPN Terutang akan dihentikan sementara sejak surat permohonan keringanan diterima Satker Pengelola PNBPN sampai jawaban surat permohonan keringanan diterbitkan.
- (3) Mekanisme keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Penetapan PNBPN Terutang diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya PNBPN.
- (2) Penetapan PNBPN Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dapat diterbitkan setelah jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dalam hal Wajib Bayar melakukan tindak pidana di bidang PNBPN.

Pasal 39

Dalam hal Satker Pengelola PNBPN tidak memenuhi kewajiban Penagihan PNBPN Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 34, dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Penggunaan Dana PNB

Pasal 40

- (1) Satker Pengelola PNB dapat menggunakan dana PNB yang dikelolanya sesuai persetujuan Menteri Keuangan.
- (2) Penggunaan dana PNB dapat digunakan oleh satker Pengelola PNB dalam rangka:
 - a. penyelenggaraan Pengelolaan PNB dan/atau peningkatan kualitas penyelenggaraan Pengelolaan PNB dan/atau kegiatan lainnya; dan/atau
 - b. optimalisasi PNB.
- (3) Penggunaan dana PNB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan tetap memenuhi ketentuan seluruh PNB wajib disetor ke Kas Negara dan dikelola dalam sistem APBN.

Pasal 41

- (1) Penggunaan dana PNB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) menjadi dasar Satker Pengelola PNB untuk mengusulkan pagu penggunaan PNB dalam rangka penyusunan Rencana PNB.
- (2) Usulan pagu penggunaan PNB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteliti oleh Eselon I dan direviu oleh APIP dengan mengikuti siklus APBN.
- (3) Dalam melakukan penelitian dan reviu usulan pagu penggunaan PNB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Eselon I dan APIP dapat melibatkan Satker Pengelola PNB.

Bagian Kedelapan
Monitoring Pelaksanaan PNBP

Pasal 42

- (1) Satker Pengelola PNBP sampai Eselon I melakukan monitoring secara berjenjang dan periodik atas pelaksanaan PNBP tahun anggaran berjalan.
- (2) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditindaklanjuti oleh APIP untuk dilakukan pengawasan PNBP.

BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu
Penatausahaan

Pasal 43

- (1) Satker Pengelola PNBP dan Wajib Bayar yang menghitung sendiri PNBP Terutang wajib menatausahakan PNBP.
- (2) Penatausahaan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diselenggarakan di wilayah yurisdiksi Indonesia dan disusun dalam:
 - a. bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang Rupiah; dan/atau
 - b. bahasa asing dengan menggunakan satuan mata uang asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan.
- (3) Dokumen yang menjadi dasar penatausahaan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun.
- (4) Dalam hal Satker Pengelola PNBP tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Penatausahaan PNBPN yang dilakukan oleh Satker Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dilakukan terhadap Pengelolaan PNBPN.
- (2) Penatausahaan PNBPN yang dilakukan oleh Wajib Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) meliputi:
 - a. pencatatan transaksi keuangan yang berkaitan dengan pembayaran PNBPN; dan
 - b. penyimpanan bukti setor dan dokumen pendukung terkait PNBPN.

Bagian Kedua

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 45

- (1) Dalam melaksanakan pertanggungjawaban PNBPN, Wajib Bayar yang menghitung sendiri PNBPN Terutang wajib menyampaikan laporan realisasi PNBPN dan laporan PNBPN Terutang kepada Pimpinan Satker Pengelola PNBPN.
- (2) Laporan realisasi PNBPN dan laporan PNBPN Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara periodik setiap semester.
- (3) Laporan realisasi PNBPN dan laporan PNBPN Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan secara periodik paling lama 20 (dua puluh) hari setelah periode laporan berakhir.
- (4) Dalam hal Wajib Bayar tidak menyampaikan laporan realisasi PNBPN dan laporan PNBPN Terutang sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Laporan realisasi PNBPN dan Laporan PNBPN Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) memuat jenis, periode, dan jumlah PNBPN dengan dilengkapi data dukung terkait realisasi PNBPN.

Pasal 47

- (1) Dalam melaksanakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN, Pimpinan Satker Pengelola PNBPN wajib menyampaikan laporan realisasi penerimaan dan penggunaan dana PNBPN dalam lingkungan Satker Pengelola PNBPN yang bersangkutan kepada Kepala BNN (Eselon I secara berjenjang).
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara periodik setiap semester.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan paling lama 1 (satu) bulan setelah periode laporan berakhir.

Pasal 48

Laporan realisasi penerimaan dan penggunaan dana PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 memuat:

- a. jenis;
- b. periode;
- c. jumlah PNBPN; dan
- d. jumlah penggunaan dana PNBPN beserta data dukung terkait realisasi penerimaan.

Pasal 49

Pelaporan PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan Pasal 47 dapat dilaksanakan melalui sistem informasi.

BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 50

Pelaksanaan pengawasan intern satker pengelola PNBPN dilakukan oleh APIP yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala BNN sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.

Pasal 51

APIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 wajib membuat laporan hasil pengawasan dan menyampaikannya kepada Kepala BNN.

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juli 2021

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

TTD
PETRUS R. GOLOSE